



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON DEPOK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦢꦺꦑ

Jalan Padjajaran, Gandok, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55283
Telepon (0274) 889874, Faksimile (0274) 889874
Laman: depok.slemankab.go.id, Surel: depok@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU DEPOK

NOMOR : 20/KPTS/2023

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
CATURTUNGAL NOMOR TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN CATURTUNGAL
TAHUN ANGGARAN 2024**

PANEWU DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan, Kalurahan Caturtunggal Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Lurah Caturtunggal kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Keputusan Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Peraturan Kalurahan, Kalurahan Caturtunggal Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Pembentukan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewas Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);

10. Peraturan Daerah Sleman Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
12. Keputusan Bupati Sleman Nomor 13/Kep.KDH/A/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan, Kalurahan Caturtunggal Nomor Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Panewu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok.

Pada tanggal 27 Desember 2023



WIDIAN TORO, S.IP, MPA.

Pembina Tingkat I, IV/b.

NIP. 19711009 199903 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman
3. Lurah Caturtunggal
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal